

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

*Pertama*, Pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam secara umum telah dilaksanakan secara rutin. Misalnya, pembinaan dalam rapat dinas rutin oleh kepala SDN Sukamenak II dan kepala SDN Margahayu XIII setiap bulan. Berupa penyampaian informasi yang didapat dari Rapat dinas yang diselenggarakan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dalam upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional.

Pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam secara khusus oleh kepala SDN Sukamenak II dan kepala SDN Margahayu XIII diprioritaskan dan tidak dibedakan dengan guru mata pelajaran lain (guru kelas). Kepala Sekolah memberikan motivasi, peluang dan dukungan moril maupun materiel kepada GAI agar mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan kemampuan profesional. Seperti : mengikutsertakan penataran PWKGAI yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang baik di tingkat propinsi maupun tingkat daerah. mengikutsertakan dalam kegiatan seminar atau diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh instansi lain, memberikan izin untuk mengikuti studi lanjut dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang bersifat pengembangan kemampuan profesional dan membentuk guru yang berkompetent.

Dan prioritas pembinaan yang diberikan Kepala Sekolah kepada GAI ini, berhubung pembinaan yang diberikan oleh Pengawas Pendaids belum optimal. Dengan asumsi bahwa Kepala Sekolah juga adalah supervisor di lembaga yang dipimpinnya. Menurut Kepala Sekolah juga, bahwa kedatangan Pengawas Pendaids

yang datang ke sekolah pada saat tahun ajaran baru, ulangan umum dan ujian akhir sekolah kurang menyentuh pembinaan secara individual dan menyeluruh.

*Kedua*, Pengawas Pendais telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan usahanya dalam mengembangkan kemampuan profesional Guru Agama Islam di SDN Sukamenak II dan SDN Margahayu XIII. Upaya tersebut dapat dilihat dari aktifitas Guru Agama Islam di kedua sekolah dasar tersebut, eksistensi mereka begitu baik, kreatifitas yang mereka lakukan juga begitu baik. Apakah itu menyangkut dengan kegiatan ekstra kurikuler, pengembangan pribadi dan kemasyarakatan yang volumenya begitu padat setelah menjalankan tugas pokoknya. Seperti dalam kegiatan pramuka, pembina keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya, mengikuti studi lanjut hingga mencapai S1 dengan Akta IV nya, bahkan dipercaya untuk memegang kelas.

Pengawas Pendais memahami betul, bahwa tugasnya sebagai supervisor adalah merupakan suatu tugas yang tidak bisa diabaikan. Konsistensi pembinaanya benar-benar dituntut, agar pengembangan kemampuan profesional GAI meningkat terus. Namun beban tugas yang diembannya begitu banyak dan luas, yang berdampak pada upaya pembinaan yang diprogramnya untuk GAI SD masih belum dilaksanakan secara optimal.

*Ketiga*, Kegiatan kerjasama Kepala Sekolah dengan Pengawas Pendais dalam pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam belum optimal. Kerjasama Hanya terbatas pada pemberian izin dari Kepala Sekolah untuk mengikuti upaya pengembangan di KKG PAI.

*Keempat*, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa secara umum GAI merespons baik dan positif tentang kegiatan kerjasama yang dilakukan Kepala

Sekolah dan Pengawas Pendais dalam upaya mengembangkan kemampuan profesional guru pendidikan agama Islam.

Lebih lanjut Guru Agama Islam memberikan tanggapan, bahwa peranan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan supervisi pengajaran pendidikan agama tidak dapat dilakukan sendiri. Mengingat bahwa tanpa mengesampingkan kemampuan Kepala Sekolah, kemampuan dalam mengkaji kedalaman materi pendidikan agama Islam, Pengawas Pendais lebih menguasai. Begitupun dengan keterbatasan waktu dan beban tugas Pengawas Pendais, maka Pengawas Pendais mesti menghargai dan memberi kesempatan yang luas kepada Kepala Sekolah untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap Guru Agama Islam. Mengingat bahwa Kepala Sekolah ini adalah supervisor yang secara langsung berinteraksi dengan Guru Agama Islam dalam tugas sehari-harinya. Demi kepentingan hal tersebut maka kerjasama Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dituntut untuk menjalin kerjasama dengan solid agar upaya mengembangkan kemampuan profesional Guru Agama Islam bisa terprogram dan berjalan dengan kondusif serta produktif. Karena pelayanan supervisi pengajaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais, dimaksudkan dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan kerjasama terhadap upaya-upaya pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dengan bentuk kerjasama yang apik, solid dan produktif.

Sehubungan dengan pemahaman Guru Agama Islam terhadap upaya-upaya pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dalam pelaksanaan supervisi pengajaran, hasil penelitian

mengungkapkan, bahwa Guru Agama Islam berpendapat bahwa Kepala Sekolah selain sebagai pelaksana administrasi sekolah juga berfungsi sebagai supervisor yang harus selalu bekerja sama dengan Pengawas Pendais.

Dari pendapat para GAI tersebut, nampak tercermin bahwa mereka memahami dengan baik peranan Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dalam pelaksanaan supervisi pengajaran atau pengembangan kemampuan profesional GAI. Mereka memahami bahwa seorang Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais dituntut untuk senantiasa memotivasi GAI untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya, memberikan bimbingan pada guru / Guru Agama Islam yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik.

Selanjutnya respons Guru Agama Islam tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pendais), yang merupakan pejabat yang berhak dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar, mengarahkan proses kegiatan Guru Agama Islam kepada sasaran dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ditemui. Tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama dengan Kepala Sekolah. Karena pembinaan, pengawasan dan penilaian tentang teknik edukatif maupun teknik administratif harus dinilai bersama-sama. Dan saling memberikan informasi tentang keberadaan Guru Agama Islam tentang potensi, dedikasi dan kemampuan profesionalnya. Untuk itu, maka dalam menentukan penilaian dan pengisian DP 3, perlu kerjasama yang baik.

Dan yang terpenting dalam kerjasama tersebut, Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais perlu dengan serius memperhatikan kemampuan profesional

Guru Agama Islam. Mengingat Guru Agama Islam memiliki peran dan tanggung jawab yang menentukan dalam membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur (berakhlak mulia), seperti yang tertulis dalam UUSPN No 2 tahun 1989. Dalam tujuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan agama, karena pendidikan agama berperan secara langsung dalam pembentukan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa.

Guru Agama Islam ikut menentukan dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah, hal ini disebabkan karena pada dasarnya guru merupakan ujung tombak dalam penyampaian misi kependidikan pada peserta didik.

Kualitas guru khususnya Guru Agama Islam ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain wawasan kependidikan yang memotivasi dalam pelaksanaan tugasnya. Yaitu meliputi wawasan keilmuan dan wawasan mengenai kebijakan pendidikan dengan implementasinya, proses belajar mengajar, serta materi pelajaran yang disampaikan dengan metodologi penyampaiannya. Ketiga wawasan tersebut secara sederhana dapat disebut sebagai wawasan kependidikan.

## **B. Implikasi**

Pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Sukamenak II dan Sekolah Dasar Negeri Margahayu XIII. berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Sekolah, Pengawas Pendaik, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Margahayu, Ka Sie Mapenda dalam hal ini Ketua Pokjawas Kandepag Kabupaten Bandung dan GAI dapat dikatakan belum optimal. Khususnya tentang pembinaan yang dilakukan

oleh Pengawas Pendidis, dan kurangnya koordinasi antara Pengawas Pendidis dengan Kepala Sekolah.

Seorang pekerja profesional perlu dibedakan dari seorang teknisi, keduanya dapat saja tampil dengan kinerja yang sama, menguasai prosedur kerja yang sama, dapat memecahkan masalah-masalah teknis dalam bidang kerjanya. Tetapi seorang pekerja profesional dituntut untuk mempunyai visi dan misi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan rasional, dan memiliki sikap positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu karyanya.

Untuk kepentingan hal tersebut di atas maka seorang profesional dituntut untuk selalu mengembangkan kemampuan profesionalnya. Baik itu pengembangan melalui peningkatan kualifikasi maupun kemampuan dalam mencapai kriteria standar yang ditentukan oleh suatu kebijakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang, dalam konteks ini adalah Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Pengembangan profesional ini dapat dilakukan melalui pendidikan / latihan “ pra- jabatan” maupun “dalam jabatan”. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan profesional merupakan proses yang *life-long* dan *never- ending*, ini adalah konsekuensi seseorang yang telah menyatakan dirinya sebagai pekerja profesi. Dan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya seseorang tergantung pada dirinya sendiri, apakah mau mengembangkan kemampuan profesionalnya ( skills yang ditampilkan) dan profesionalismenya (komitmen pada profesi), apakah mau terus belajar, bergaul secara akrab dengan rekan sejawatnya untuk saling memberi dan menerima suatu iklim kesejawatan dan kebersamaan.

Performans GAI dapat dilihat dari pengetahuannya, keterampilannya bertingkah laku dan keterampilannya dalam melakukan hubungan. Fakry Gaffar (1987:159) membagi performan kriteria guru ke dalam tiga bidang besar yaitu “ (1) *content knowledge*, (2) *behavioral skills*, (3) *human relation skills* “. Dalam ketiga bidang tersebut guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik melalui pembinaan yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan hubungan manusiawi.


Secara konseptual A.S Lardizabal (1977:6-7) dalam Suklani, mengemukakan bahwa, “ Kompetensi keguruan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Aspek kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial umumnya disatukan”. Lebih lanjut A.S. Lardizabal (1977: 7-10) mengemukakan rincian kompetensi kepribadian dan sosial sebagai berikut :

1. Guru menghayati serta mengamalkan nilai hidup (termasuk nilai moral dan keimanan).
2. Guru hendaknya bertindak jujur dan bertanggungjawab.
3. Guru mampu berperan sebagai seorang pemimpin.
4. Guru bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi dengan siapapun demi tujuan yang baik.
5. Guru mampu berperan secara aktif dalam melestarikan pengembangan budaya masyarakat.
6. Dalam persahabatan dengan siapapun, guru tidak kehilangan prinsip serta nilai hidup yang diyakininya.
7. Guru bersedia ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial.
8. Guru adalah pribadi yang bermental sehat dan stabil.
9. Guru tampil secara pantas dan rapi.
10. Guru mampu berbuat kreatif dengan penuh perhitungan.
11. Dalam keseluruhan relasi sosial dan profesionalnya, guru hendaknya mampu bertindak tepat waktu dalam janji dalam penyelesaian tugasnya.
12. Guru hendaknya dapat menggunakan waktu luangnya secara bijaksana dan produktif.

Sedangkan kompetensi profesionalnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Guru dituntut menguasai bahan ajar.
2. Guru mampu mengelola program belajar mengajar.
3. Guru mampu mengelola kelas.

4. Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran.
5. Guru menguasai landasan-landasan kependidikan.
6. Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar.
7. Guru mampu menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran.
8. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
9. Guru mengenal dan mampu ikut menyelenggarakan administrasi sekolah.
10. Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran.



Dari beberapa kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan untuk menjadikan suatu pekerjaan profesional dituntut syarat-syarat atau kompetensi.

Oteng Sutisna (1993:6) mengatakan bahwa :

Kemampuan untuk memperlihatkan perilaku yang memungkinkan mereka menjalankan tugas kewajiban administratif dengan cara yang paling diinginkan, atau dengan kata lain, orang-orang yang berbuat tidak hanya sekedar menjalankan manajemen pendidikan yang rutin seperti sekarang ini, tetapi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, produktifitas dan relevansi perbuatan sistem pendidikan. Singkatnya, orang-orang yang mampu memperlihatkan perbuatan profesional yang bermutu.

Dengan demikian, agar Guru Agama Islam memenuhi kriteria di atas dibutuhkan pengembangan kemampuan profesional melalui pemberian kesempatan mengikuti penataran/pelatihan, pembinaan secara rutin yang dilakukan Pengawas Pendaids, pembinaan yang dilakukan Kepala Sekolah, pembinaan yang dilakukan dengan cara kerjasama yang solid dan produktif yang dilakukan oleh Pengawas Pendaids dengan Kepala Sekolah, pengembangan secara mandiri dan studi lanjut.

Upaya-upaya pengembangan kemampuan profesional melalui keenam cara tersebut belum tentu dapat dilaksanakan secara efektif, dasar permasalahannya adalah adanya kesan dualisme pengelolaan pembinaan dan implementasi SKB dua



Menteri tahun 1985, tentang batas kewenangan Pengawas Pendais dan Kepala Sekolah dalam pembinaan, pengawasan dan penilaian teknik edukatif dan teknik administratif, dengan permasalahannya. Seperti saratnya beban tugas dan luasnya area daerah pembinaan yang menjadi tugasnya, dan heterogennya beban tugas Kepala Sekolah. Sehingga berdampak pada kinerja kerjasama mereka yang belum mencapai hasil yang optimal.

Menyikapi permasalahan tersebut, maka yang perlu diperhatikan yang berkenaan dengan pengembangan kemampuan professional Guru Agama Islam adalah sebagai berikut :

#### *1. Peningkatan Jumlah Pengawas Pendais.*

Jumlah Pengawas Pendais yang ada di wilayah kecamatan Margahayu berjumlah 2 (dua) personel, yang sudah mempunyai wilayah garapannya masing-masing, ditambah tugas garapan membina wilayah kecamatan Katapang. Pengawas Pendais, mempunyai tugas melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas Guru Agama Islam di bidang bimbingan pengajaran, akhlak, keterampilan ibadah pada sekolah dasar, serta melaksanakan supervisi atas pelaksanaan tugas guru agama pada perguruan agama Islam pada tingkat Ibtidaiyah. Oleh karena itu Departemen Agama melalui Pengawas Pendais mempunyai wewenang hanya untuk mengawasi pelaksanaan tugas Guru Agama Islam di Sekolah Dasar Sukamenak II dan Sekolah Dasar Margahayu XIII khususnya dan wilayah kecamatan Margahayu umumnya. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan penambahan personel pengawas di kecamatan Margahayu.

Peningkatan kuantitas (jumlah) personel Pengawas Pendais seyogyanya diimbangi dengan kualitas Pengawas Pendais itu sendiri, mengingat peningkatan

kuantitas akan mubadzir tanpa peningkatan kualitas dan profesionalisme. Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam merekrut pengawas hendaknya menentukan kriteria (*knowledge*), (*interpersonal skills*), dan (*technical skills*), yaitu pengetahuan yang dimiliki, keterampilan menjalin hubungan dan keterampilan teknis. Ketiga kriteria tersebut merupakan tuntutan mutlak untuk melaksanakan tugas atau kegiatan pengawasan secara efektif.

Seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya perlu menyusun perencanaan yang matang sebelum terjun ke sekolah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian secara langsung. Tahapan-tahapan dalam bentuk perencanaan itu antara lain adalah : menetapkan tujuan supervisi pendidikan, menyusun program yang akan disupervisi, menyusun instrumen supervisi, melaksanakan supervisi, mengolah dan menganalisis hasil supervisi, menyusun laporan, rekomendasi dan mengadakan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan yang positif atau peningkatan mutu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Oteng Sutisna (1993:279) mengemukakan bahwa, "... kegiatan-kegiatan supervisi harus disusun dalam suatu program yang merupakan suatu kesatuan yang direncanakan dengan teliti dan ditujukan kepada perbaikan situasi belajar mengajar ...".

Dan ciri-ciri program yang baik adalah seperti berikut ini :

- a. Dikembangkan berdasarkan kebutuhan sesungguhnya dari para guru.
- b. Tujuan sesuai dengan tujuan pembinaan pada umumnya.

- c. Dan khususnya usaha untuk peningkatan mutu.
- d. Sasaran jelas.
- e. Program realistis.
- f. Program bersihat luwes dan fleksibel.

Performans Pengawas Pendais supaya tidak mendapat respons yang kurang baik dari para GAI, maka dalam rekrutmennya dilakukan berdasarkan profesionalisme yang memahami betul akan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengawas Pendais. Pengawas Pendais keberadaannya adalah sebagai personal yang berperan dan mempunyai tanggung jawab terhadap mutu program pembelajaran di sekolah yang dibinanya. Adapun tugas pokok Pengawas Pendais yang bertugas di sekolah dasar adalah (1) melakukan supervisi / pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan agama Islam, (2) melaksanakan supervisi / pengawasan terhadap pelaksanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam. (3) melakukan supervisi / pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Guru Agama Islam, dan (4) melakukan supervisi / pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler pendidikan agama Islam. (Bimbaga Islam, 2001: 22).

Adapun rincian kegiatan yang harus dilakukan Pengawas Pendais dalam pengawasan sekolah dan pengembangan profesional menurut ketetapan Menpan Nomor 118/1996, Mendikbud Nomor 0322/O/1996 dan Kepala BAKN Nomor 38 tahun 1996 khususnya berkenaan dengan pengawasan sekolah dan pengembangan profesi adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun program catur wulan (semester) pengawasn sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Melaksanakan penilaian, pegolahan, dan analisi data hasil belajar / bimbingan siswa dan kemampuan GAI.
- c) Mengumpulkan dan mengolah data sumberdaya pendidikan, proses belajar/ mengajar/bimbingan lingkungan sekolah yang

berpengaruh terhadap perkebangan dan hasil belajar/ bimbingan siswa.

- d) Melaksanakan analisis sederhana hasil belajar/ bombingan siswa dengan cara memperhitungkan beberapa faktor sumber daya pendidikan dan mempengaruhi hasil belajar siswa.
- e) Memberi contoh pelaksanaan tugas GAI dalam melaksanakan porses belajar mengajar.
- f) Membina pelaksanaan pendidikan agama Islam dan pemeliharaan lingkungan sekolah.
- g) Menyusun laporan hasil pengawasan pelaksanaan pendidikan agama Islam persekolah.
- h) Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan pendidikan agama Islam seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. (Depag RI, 2000:16-17)

Pengawas Pendais (supervisor) adalah merupakan gurunya para GAI.

Sebagai guru seyogyanya supervisor memiliki kompetensi yang sama dengan guru, hanya bobotnya harus lebih tinggi. Dalam perannya sebagai guru, maka Pengawas Pendais harus melakukan pembinaan kepada GAI. Ada 3 (tiga) kegiatan sedikitnya yang termasuk unsur melaksanakan pembinaan kepada GAI di sekolah, yaitu :

- 1) Memberikan arahan dan bimbingan kepada GAI tentang pelaksanaan proses belajar mengajar. Kegiatan ini dimaksudkan agar GAI yang diawasi lebih terarah, mengetahui lebih rinci kegiatan yang akan dilakukan, dan cara melaksanakannya.
- 2) Memberikan contoh pelaksanaan tugas GAI dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kegiatan ini dimaksudkan agar GAI lebih baik dalam mengajar. Bila Pengawas Pendais menemukan data berdasarkan analisis, bahwa GAI tidak melakukan proses belajar mengajar dengan baik (materi tidak sesuai, metode yang tidak tepat, teknik evaluasi yang tidak tepat ) maka Pengawas Pendais dapat memberikan contoh dalam mengajar. Dalam kegiatan ini Pengawas Pendais harus arif dan memperhatikan pronsip paedagogis agar GAI tidak jatuh wibawanya di depan siswa.
- 3) Memberikan saran untuk peningkatan kemampuan profesional GAI kepada pimpinan instansi terkait. Saran ini diberikan berdasarkan analisis bahwa GAI dalam melaksanakan proses belajar mengajar masih perlu ditingkatkan kemampuan profesionalnya. Peningkatan tersebut berupa penataran GAI, tugas belajar, izin belajar, mengikuti program penyetaraan dan sebagainya. (Depag, 2000: 53-55)

Pada dasarnya semua kegiatan yang dilakukan pengawas dalam upaya pengembangan kemampuan profesional GAI, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional GAI, agar dapat memotivasi siswa agar belajar dan mencapai hasil belajar lebih baik.

## *2. Beberapa Pendekatan dalam Pengembangan Kemampuan Profesional GAI*

Kegiatan-kegiatan pengembangan kemampuan profesional GAI yang telah dikemukakan di atas, adalah merupakan kegiatan yang bersifat rutinitas. Kegiatan pengembangan dan pembinaan yang dilakukan secara terprogram dan kontinyu merupakan modal utama untuk meningkatkan semangat para guru.

Kegiatan supervisi / pembinaan akan memiliki fleksibilitas yang tinggi apabila dilakukan sesuai dengan permasalahan para GAI, suasana kerja yang kondusif, dan cara pengambilan keputusan yang melibatkan para guru. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sasaran, waktu dan materi yang diterima guru dapat meningkatkan mentalitas profesional guru dalam situasi yang bagaimanapun. Dengan mentalitas kerja yang tinggi sebagai profesional, maka tujuan sekolah dan tuntutan masyarakat dapat terpenuhi.

Landasan operasional dalam pengendalian dan pengawasan GAI di Sekolah Dasar adalah UUSPN Nomor 2 tahun 1989 dan penjelasannya, Keputusan bersama Menteri Agama dan Depdikbud No 0198/U/ 1985 dan Nomor 35 tahun 1985, ketetapan Menpan Nomor 118/1996, Mendikbud Nomor 0322/O/1996 dan Kepala BAKN Nomor 38 tahun 1996 khususnya berkenaan dengan pengawasan sekolah dan pengembangan profesional. Dalam pengembangan kemampuan profesional GAI di Sekolah Dasar antara lain ialah melalui pembinaan dari Kepala

Sekolah dan Pengawas Pendais, mengikuti berbagai penataran, diskusi dan seminar, pengembangan secara mandiri dan studi lanjut. Sasaran pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional GAI diharapkan mampu melaksanakan proses belajar mengajar dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.

Agar kegiatan pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional GAI yang dilakukan Kepala Sekolah dan Pengawas Pendais berjalan efektif, hendaknya meningkatkan koordinasi dengan jajaran Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Ka Sie Pendais Kabupaten, dan instansi lain yang terkait dalam proses pembinaan tersebut, sehingga segala permasalahan yang dihadapi GAI dapat diselesaikan dengan baik.

Sesuai hasil penelitian, bahwa kegiatan supervisi melalui pemberian motivasi merupakan program utama Pengawas Pendais, terutama Kepala Sekolah. Program ini sangat efisien dan efektif apabila dilakukan secara kekeluargaan dan saling pengertian antar supervisor dengan GAI.

Sampai saat ini masih banyak GAI yang belum memperoleh kesempatan mengikuti penataran baik yang sifatnya penyegaran maupun pelatihan. Demikian juga masih ada GAI yang kurang loyal terhadap keberadaan Pengawas Pendais, dan belum memanfaatkan wadah organisasi profesi GAI secara maksimal. Maka untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka perlu menentukan langkah-langkah seperti berikut ini :

- a. Perlunya koordinasi antar instansi terkait ( Pengawas Pendais dengan jajaran Cabang Dinas Kecamatan Margahayu)

Berdasarkan temuan penelitian, yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pembinaan kemampuan profesional GAI adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Hal ini dapat dilihat dengan kreatifitas sebagian GAI yang terkesan *over lap* dan dominasi pengawas TK/SD. Oteng Sutisna (1993:238) mengemukakan bahwa, “Tanpa koordinasi sulit mengharapkan bahwa pengaturan kegiatan dengan tertib dari dua orang atau lebih dalam mengejar suatu tujuan yang ingin dicapai”.

Dengan adanya koordinasi itu diharapkan kegiatan yang menyangkut pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional GAI yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, agar koordinasi tercipta dengan baik harus ada rencana yang matang dan dapat difahami oleh semua unsur yang terkait dalam upaya tersebut. Proses koordinasi menurut Oteng Sutisna, (1993:237) dapat dibagi dalam tiga tingkat, yaitu :

*Pertama*, harus ada rencana perilaku yang telah dibuat bagi semua anggota kelompok. *Kedua*, seluruh rencana itu atau sedikitnya bagian-bagiannya yang relevan harus difahami oleh setiap orang yang terlibat. *Ketiga*, kesediaan setiap orang untuk berbuat sesuai dengan rencana harus dikembangkan.”

Hal-hal lain yang harus diperhatikan untuk terencananya kegiatan koordinasi, antara lain : *pertama*, adanya kesatuan pemahaman terhadap kegiatan yang akan dikoordinasikan. Dalam hal ini, setiap personel, instansi dan lembaga terkait, harus mempunyai persepsi yang sama. Dengan hal tersebut, maka akan memudahkan bagi setiap personel untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan ditempuh, ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga dapat menentukan cara yang terbaik dilakukan. *Kedua*, penanaman rasa tanggung jawab terhadap tugs pokok. Dalam hal ini,

setiap personel hendaknya mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugasnya. Dengan mengetahui tugas yang dibebankan, maka bagi personel akan menumbuhkan sikap tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. *Ketiga*, pemahaman terhadap tujuan koordinasi. Pemahaman tersebut dapat membantu personel untuk mengarahkan dirinya dalam melaksanakan tugas yang diembannya, menjaga batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya, menjaga kriteria yang telah ditentukan, yang pada akhirnya dapat menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan. *Keempat*, kemampuan untuk mengendalikan diri yang tinggi. Untuk terlaksananya kegiatan dengan baik, setiap personel perlu menjaga batas-batas wewenang dan tugas masing-masing. Dalam mengemukakan masalah hendaknya dengan hati yang dingin, akal sehat dan tidak emosional dan harus memperhatikan perasaan personel lain. *Kelima*, mempunyai minat untuk menyelesaikan masalah melalui suatu koordinasi. Dengan minat penyelesaian masalah melalui koordinasi akan mendatangkan manfaat yang tinggi. Hal ini, karena masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh personel, dengan koordinasi memungkinkan besar adanya jalan keluar yang lain. *Keenam*, kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan tegas hasil-hasil kesepakatan dalam bentuk koordinasi. Setiap kegiatan yang telah disepakati bersama hendaknya dilakukan secepat mungkin dengan penuh tanggung jawab.

Dengan paparan tersebut di atas, maka kerjasama Kepala Sekolah dengan Pengawas Pendidikan yang solid dan produktif dengan menjalankan koordinasi yang baik dalam pengembangan kemampuan profesional GAI, diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan efektif dan efisien.



## b. Mengorganisasi Guru Agama Islam.

Di kecamatan Margahayu terdapat suatu wadah organisasi bagi Guru Agama Islam, yaitu Kegiatan Kelompok Kerja Guru Agama Islam (KKG PAI). Wadah ini dibina oleh Pengawas Pendais dan jajaran dari Cabang Dinas Pendidikan Margahayu dengan fasilitasnya. Namun wadah ini belum dapat dimanfaatkan oleh para Guru Agama Islam secara Optimal. Bahkan terkesan kehadiran dalam setiap pertemuan, hanya rutinitas belaka. Tapi kesan lain timbul ketika pembinaan dilaksanakan terpadu dari dua instansi terkait, terlihat peran jajaran dari Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Margahayu begitu dominan. Ketika peneliti konfirmasi hal tersebut kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Margahayu melalui pengisian kuisioner dan wawancara pada tanggal 11,14 dan 15 Agustus 2003, beliau memberikan sebuah *statement* yang begitu bijak, bahwa :

Tanpa bermaksud melewati dan memperhatikan batas kewenangan dan dengan pertimbangan agar GAI ini mendapatkan pembinaan yang optimal, maka pihak kami berusaha membina GAI secara profesional. Dan hal tersebut tidak melewati batas kewenangan, mengingat bahwa fungsi Pengawas TK/SD sebagai Pengawas Pembina yang memiliki kewenangan untuk membina, mengawasi dan menilai pengelolaan pendidikan pada setiap sekolah di wilayah kecamatan Margahayu, berwenang pula memberikan pembinaan kepada GAI, agar keberadaan GAI dalam pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional tidak termarginalkan.

Selanjutnya untuk menindak lanjuti pembinaan profesional bagi GAI untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya dan untuk menghilangkan kesan bahwa GAI termarginalkan, maka pembinaannya akan memakai SPP yaitu "*Sistem Pembinaan Profesional* " dengan memberdayakan gugus sekolah dan melibatkan seluruh stake holder, yang diawali dengan kajian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pendidikan dan Departemen Agama.

Sistem Pembinaan Profesional adalah suatu sistem pembinaan yang diberikan kepada guru dengan menekankan bantuan pelayanan profesi berdasarkan kebutuhan guru-guru di lapangan melalui berbagai wadah professional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Selanjutnya kepala Cabang Dinas Kecamatan Margahayu mengemukakan kegiatan tersebut adalah salah satu strategi untuk mewujudkan “*Visi*” Cabang Dinas Pendidikan Margahayu, yaitu, “ *Cabang Dinas Pendidikan Margahayu terdepan di Kabupaten Bandung, unggul dalam prestasi, cemerlang dalam gagasan, sukses dalam pembinaan, dan tanggap dalam pembaharuan pendidikan*”.

Dan diuraikan dengan Misi nya, yaitu :

1. *Mewujudkan tercapainya pemerataan, relevansi, efisiensi dan peningkatan mutu pendidikan.*
2. *Mengembangkan sistem pembinaan profesional.*
3. *Mengembangkan berbagai gagasan pembaharuan pendidikan.*
4. *Menggalakan budaya pelayanan prima.*

Adapun strategi untuk pencapaian misi tersebut dalam peningkatan profesional adalah sebagai berikut :

1. *Penyelenggaraan rapat kerja teknis Kepala Sekolah dalam rangka penyusunan program-program sekolah.*
2. *Peningkatan kualitas manajerial Kepala Sekolah.*
3. *Penyelenggaraan pembinaan profesional pimpinan sekolah dan guru melalui forum KKKS dan KKG.*
4. *Penyelenggaraan Diklat fungsional.*

5. Pengembangan hasil Diklat kepada guru-guru dalam wadah KKG.

Dalam strategi pencapaian misi tersebut, pembinaan profesional bagi Guru Agama Islam juga tidak akan dibedakan. Permasalahannya tergantung pada sistem pemberdayaan SDM yang terlibat dalam forum KKG PAI. Karena sebagai suatu forum pembinaan, maka KKG PAI diharapkan dapat dijadikan sebuah wadah untuk mengembangkan kemampuan profesional GAI secara kontinyu, terarah, dan terkoordinasi. Pihak yang terlibat (stake holder) diharapkan mampu mengorganisasikan sumber-sumber pendidikan yang tersedia. Kemudian batas-batas yang terkesan menghalangi upaya tersebut agar segera dihilangkan. Jangan ada persepsi negatif tentang batas kewenangan antara Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaids dan pengawas TK/SD. Hal tersebut berdasarkan pula pada *statement* Kepala Cabang Dinas Pendidikan, bahwa,

Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembinaan personel yang ada di sekolah yang dipimpinnya, sebagai ujung tombak pembinaan, dan supervisor terdepan, setelah Pengawas Pendaids dan Pengawas TK/SD sebagai pengawas pembina sekolah.

Hal tersebut sesuai dengan tugas Kepala Sekolah yang tertera dalam PP No. 28 tahun 1990 (tentang Pendidikan Dasar) menetapkan bahwa Kepala Sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, dan pembinaan tenaga kependidikan lainnya...”.

Begitu juga dengan keberadaan Pengawas Pendaids ketika akan membina GAI di sekolah ataupun dalam forum KKG PAI, jangan ragu dan mengandalkan Kepala Sekolah, karena Pengawas Pendaids juga bertugas berdasarkan kepada SK

Menpan No. 118/1996 dan SKB Mendikbud No. 0322/O/1996 dan Kepala BAKN No. 38 tahun 1996, yaitu bahwa :

Pengawas Pendaids adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

Dengan dasar-dasar tersebut maka Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaids dengan dibantu jajaran dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Margahayu, harus memfungsikan KKG PAI secara optimal, sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan profesional GAI dengan kerjasama yang solid, kondusif, terpadu dan produktif.

Bentuk kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi GAI untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, para supervisor hendaknya mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh GAI dalam pekerjaannya sehari-hari di sekolah. Untuk kepentingan tersebut para supervisor dapat melakukan suatu pembinaan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan kegiatan GAI. Peningkatan itu berupa peningkatan prestasi, penambahan ilmu pengetahuan, dan aktivitas pekerjaan terutama yang menantang tanggung jawab dan mutu yang akan dicapai. Para Supervisor hendaknya berpersepsi bahwa setiap guru adalah merupakan pribadi yang berkembang. Bila perkembangan itu terlayani dengan prima, maka sudah tentu akan berdampak pada keterarahan dan akselerasi perkembangan itu sendiri. Hal ini mengingat GAI sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berkembang dan harus dikembangkan dengan segala permasalahan pribadinya. Karena perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan tuntutan masyarakat, tak dapat diabaikan begitu saja.

Dan yang paling harus diperhatikan adalah, mengorganisir GAI dalam suatu wadah (KKG PAI) dalam pengembangan kemampuan profesional harus didukung oleh beberapa faktor, yaitu iklim sekolah, proses kenaikan pangkat, kesejahteraan dan kesempatan belajar lebih lanjut.

Iklim sekolah memegang peranan penting, sebab iklim itu menunjukkan suasana kehidupan, interaksi sosial antar individu dalam pergaulan disekolah itu. Kelancaran naik pangkat adalah hal yang menjadi faktor pendukung pula dalam keberhasilan mengorganisasikan GAI. Kepangkatan bersifat prestatif, ini bertalian erat dengan perasaan aman dan kepuasan batin untuk menunjang interaksi sosial di sekolah. Kemudian peningkatan kesejahteraan guru juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan, mengingat aktivitas kerja yang diharapkan mencurahkan perhatiannya secara penuh pada pekerjaan profesionalnya dan bertanggung jawab, agar guru tidak melirik ke pekerjaan sambilan selain tugas profesionalnya. Dan yang terakhir adalah adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui kesempatan mengikuti kesempatan belajar lebih lanjut dalam bentuk apapun. Kesempatan peningkatan / pengembangan kemampuan profesional ini melalui penataran, seminar, diskusi ilmiah dan studi lanjut.

Bila Guru Agama Islam mendapatkan pembinaan dengan optimal, diharapkan mereka makin profesional, dapat menghayati makna jabatan guru yang menuntut pengembangan secara kontinyu dan terarah. Penghayatan ini yang

akhirnya secara perlahan-perlahan dapat menumbuhkan rasa cinta pula terhadap pekerjaan mendidik dan mengajar.

### **C. Rekomendasi**

Pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam dapat dijadikan kajian yang bermakna untuk menghasilkan suatu sistem pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Hal tersebut penulis sajikan dalam rekomendasi dengan harapan akan ditindak lanjuti oleh instansi-instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa peranan Kepala Sekolah belum begitu dominan, maka untuk itu peneliti merekomendasikan agar peran kepala sekolah idealnya mesti ditingkatkan. Mengingat Kepala Sekolah adalah supervisor yang berinteraksi langsung di sekolah dengan GAI. Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas kemampuan profesional para personel dan peningkatan mutu produk pendidikan di lembaganya. Dan pengangkatan Kepala Sekolah diharapkan tidak hanya berdasarkan senioritas, tapi harus berdasarkan loyalitasnya terhadap dunia pendidikan, produktifitas dan prestasi kerja.

Pengawas Pendais yang ditugaskan di kecamatan Margahayu sampai penelitian ini dilakukan, berjumlah dua orang. Nampaknya sangat perlu pemberdayaan yang maksimal. Sedangkan kompetensinya selaku Pengawas Pendais membutuhkan profesionalisme dan konsentrasi kerja yang terpusat. Beban tugas yang sarat dan area wilayah pembinaan yang terlalu luas perlu ditinjau lagi dengan melihat ratio yang ideal yaitu 30:1. Sedangkan di Kecamatan

Margahayu terdapat 52 SDN, 3 SD Swasta dan 15 TK. Sehingga peneliti juga merekomendasikan Pengawas Pendaix secara kuantitas dan kualitas perlu ditingkatkan. Selanjutnya pengangkatan Pengawas Pendaix hendaknya melalui rekrutmen yang profesional, bukan berdasarkan senioritas. Sehingga menimbulkan kesan, bahwa pejabat fungsional Pengawas Pendaix adalah jabatan menjelang pensiun yang terkesan tidak produktif.

Kerjasama Kepala Sekolah dan Pengawas Pendaix dalam pengembangan kemampuan profesional Guru Agama Islam di sekolah dasar, harus dioptimalkan. Kewenangan memang harus ada batas dan perlu diperhatikan, tapi yang harus lebih diperhatikan adalah profesionalisme GAI.

Koordinasi antara instansi berwenang dalam pengembangan kemampuan profesional GAI melalui wadah KKG PAI idealnya lebih ditingkatkan lagi. Sehingga GAI memiliki persepsi yang sama dan mampu membawa misi pendidikan agama Islam. Implementasi pendidikan agama Islam memerlukan koordinasi yang lebih mantap antara Departemen Agama, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru Agama Islam. Tanpa koordinasi, sulit untuk mewujudkan suatu kegiatan akan tertib dan efektif mencapai tujuan. Proses koordinasi itu meliputi aktivitas (1) harus ada rencana perilaku yang telah dibuat bagi semua anggota kelompok, (2) seluruh rencana itu atau sedikitnya bagiannya-bagiannya harus difahami oleh setiap orang yang terlibat, dan (3) kesediaan setiap orang untuk berbuat sesuai dengan rencana yang harus dikembangkan (Oteng Sutisna, 1993:237). Forum KKG PAI sudah semestinya memperhatikan fungsi-fungsi administrasi pendidikan, dan menghilangkan persepsi bahwa KKG PAI dipandang sebagai suatu kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri. KKG PAI ini

tidak bisa berdiri sendiri, jika ingin mengimbangi percepatan pengembangan kemampuan profesional di luar lingkungannya. Maka harus masuk pada suatu sistem yang ada yang memiliki visi dan misi yang sama. Koordinasi antara Pengawas Pendaids, jajaran Cabang Dinas Pendidikan Margahayu, Kepala Sekolah dan GAI diharapkan menjadi satu sinergi untuk melahirkan GAI yang benar-benar profesional.



Guru Agama Islam di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Margahayu, secara kuantitas cukup potensial. Untuk meningkatkan kualitasnya maka “ Sistem Pembinaan Profesional “ dengan pemberdayaan gugus sekolahnya, bagi Guru Agama Islam, sangat ditunggu realisasinya.



